



KEPALA DESA PARANGJORO
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN KEPALA DESA PARANGJORO
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PARANGJORO
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PARANGJORO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Desa Parangjoro Nomor 3 Tahun 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 127);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 161);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 162);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 138);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 139);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 17);
14. Peraturan Desa Parangjoro Nomor 5 Tahun 2010 tentang Sumbangan pihak ketiga kepada desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 265);
15. Peraturan Desa Parangjoro Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 404);
16. Peraturan Desa Parangjoro Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 409) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Desa Parangjoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Parangjoro Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Parangjoro Tahun 2014 Nomor 2);
17. Peraturan Desa Parangjoro Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk Kios Desa (Lembaran Desa Parangjoro Tahun 2014 Nomor 3);
18. Peraturan Desa Parangjoro Nomor 6 tahun 2014 tentang Penyewaan Kios Desa (Lembaran Desa Parangjoro Tahun 2014 Nomor 4);

19. Peraturan Desa Parangjoro Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan KeDua Atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Parangjoro Tahun 2016 Nomor 1); sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Desa Parangjoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Parangjoro Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Parangjoro Tahun 2018 Nomor 1);
20. Peraturan Desa Parangjoro Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencabutan Atas Peraturan Desa Parangjoro Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Parangjoro Tahun 2016 Nomor 2);
21. Peraturan Desa Parangjoro Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Parangjoro Th 2012-2018 (Lembaran Desa Parangjoro tahun 2016 Nomor 3);
22. Peraturan Desa Parangjoro Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Parangjoro (Lembaran Desa Parangjoro Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.2.330.786.350,00
b. Belanja	Rp.2.394.317.474,00
Surplus/(Defisit)	Rp. <u>(63.531.124,00)</u>
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 78.097.760,00
Pengeluaran	Rp. 0,00
Surplus/(Defisit)	Rp. <u>0,00</u>

Pasal 2

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 13.504.650,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 2.344.291.000,00
 - b. Realisasi Rp. 2.330.786.350,00
 - Selisih lebih/(kurang) Rp. (13.504.650,00)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah

Rp. 10.989.277,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp.2.405.303.751,00
b. Realisasi	Rp.2.394.317.474,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp. <u>(10.989.277,00)</u>

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah

Rp. 2.518.373,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran setelah perubahan	Rp	61.012.751,00
b. Realisasi	Rp	63.531.124,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	<u>2.518.373,00</u>

(4) Selisih anggaran dengan realiasi pembiayaan sejumlah

Rp. 78.097.760,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan		
1) Anggaran setelah Perubahan	Rp	78.097.760,00
2) Realisasi	Rp.	78.097.760,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	<u>0,00</u>
b. Pengeluaran		
1) Anggaran setelah Perubahan	Rp.	0,00
2) Realisasi	Rp.	0,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	<u>0,00</u>

Pasal 3

Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 saldo kas desa pada tanggal 31 Desember 2017 yang dituangkan dalam laporan aliran kas sejumlah Rp. 14.566.636,00 dengan perincian sebagai berikut:

Saldo Kas 1 Januari thn sebelumnya	Rp78.097.760,00
Jumlah Penerimaan Kas	Rp. 2.330.786.350,00
Jumlah Pengeluaran Kas	Rp. 2.394.317.474,00
Sisa lebih perhitungan thn berkenaan	Rp. 14.566.636,00

Pasal 4

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dijelaskan lebih lanjut dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Parangjoro
pada tanggal 3 Mei 2018
KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd

SENEN POERWO MIHARJO

Diundangkan di Parangjoro
pada tanggal 3 Mei 2018

SEKRETARIS DESA PARANGJORO

ttd

PAJAR

BERITA DESA PARANGJORO TAHUN 2018 NOMOR 1